

PENELITIAN HUKUM

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM ZONASI DALAM

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI LINGKUNGAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA

YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Andi Eli Budiman Logo

NPM : 160512534

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI LINGKUNGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA

YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Maret 2021

Tempat :

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.....

Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., L.LM.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO



**“Seorang Terpelajar Harus Sudah Berbuat Adil Sejak Dalam
Pikiran Apalagi Dalam Perbuatan”**

Pramoedya Ananta Toer

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan hati-Nya selalu mengingatkan kepada hal yang baik sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada R.Sigit Widiarto, S.H., L.L.M. selaku dosen pembimbing saya yang berkenan membimbing, mengarahkan dan membantu ketertinggalan saya selama proses menyelesaikan penulisan ini.

Yang kedua, kepada Yulius Logo dan Adriana Else Meoko yang sudah merestui dengan doa, cinta dan harapan setiap saat. Terima kasih sudah menunggu sampai saat ini.

Yang ketiga, kepada seluruh dosen Hukum : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum, Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, Sh., M.Hum, Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum, Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum, Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, Dr. C. Kastowo, S.H. M.H, Dr. C. Woro Murdiati. R., SH. M.Hum, Dr. D. Krismantoro, SH. M.Hum, Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum, Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H. LL.M, Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M, Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum, Dr. St. Mahendra Sony Indriyo, S.H., M.Hum, Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum, Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H, Drs. Danardono, M.Si, Helidorus Chandra, S.H., M.Hum, FX. Endro Susilo, S.H., LL.M, Linda. S.H., M.Kn, Maria Hutapea, S.H., M.Hum, N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum, Nindri Sulistya Widiastiani, S.H., M.H, Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M, St. Harum

Pudjiarto,S.H.,M.Hum, Sekhar Chandra Pawana, SH.,M.H, Y. Hartono, SH.,M.Hum, Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum, Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H yang telah bersedia bertukar pikiran selama saya menempuh kuliah baik dikelas maupun diluar kelas.

Yang keempat, untuk kawan – kawan kelas F Hukum Angkatan 2016 yang sudah memberikan pelukan hangat diawal kuliah. Meskipun banyak yang sudah mendahului menyelesaikan tugasnya, terima kasih atas kebersamaan. Semoga bisa bertemu lagi.

Yang kelima, kepada saudara – saudaraku di kantin belakang yang sudah memberi sedikit tumpahan rohani didalam botol. Walaupun kadang saya menghindar.

Yang keenam, kepada saudara saya Arlingga Hari Nugroho yang selalu memberikan tamparan lewat senyuman hingga saya berani menyelesaikan tugas ini dengan sepenuh hati.

Yang ketujuh, kepada sahabat saya Rionaldi Aditya, Klamajaya, Fiandianus, Adit Pras dan Fransiskus Dwi yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Peluk hangat untuk kalian.


Yang kedelapan, kepada saudara saya Adi Kurniawan Logo, Abram Logo, Alexander Victor Logo dan Alya Kathy Logo yang selalu menyapa ketika pulang dan menantikan saya saat dirumah. Terima kasih atas cinta kalian.

Yang terakhir, untuk segenap karyawan fakultas hukum atas tegur spanya selama saya menempuh kuliah dan kawan – kawan lainnya yang selalu mendukung yang tak bisa saya ucapkan satu persatu hingga tugas ini dapat bermanfaat bagi siapa saja. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca sekalian untuk menghasilkan ide – ide baru yang sangat beragam.

22 Februari 2021

Penulis

Andi Eli Budiman Logo



ABSTRACT

This thesis examines the effectiveness of the implementation of the zoning system in the admission of new students in state high schools in the city of Yogyakarta. Education is important in the life of the nation and state, because education is so important for a country. A policy was made to give everyone the opportunity to get the same education. Zoning system rules were issued in the admission of new students so that everyone received the same education. The purpose of this study is to prove whether the zoning system has achieved the goals desired by the government as policy makers and has provided opportunities for prospective students to receive good quality education in schools. The research method used is an empirical method. Data obtained through laws and regulations, books, journals, internet and interviews with resource persons at Yogyakarta City Middle Education Center and several representatives of state high schools in Yogyakarta City. The conclusion of this study is that the effectiveness of the implementation of the zoning system in the admission of new students has not been going well because the quality of the state high schools that will accept new student candidates has not been evenly distributed even though it has been implemented in accordance with the regulations and technical guidelines governing the zoning system in admissions new students.

Keywords : *Zoning System, Admission Of New Students, Yogyakarta, Education, State High Schools*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain. Kecuali kutipan yang sudah dicantumkan dalam skripsi ini dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah. Jika skripsi ini merupakan hasil dari plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi secara akademis maupun hukum.

Yogyakarta,

Andi Eli Budiman Logo



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN MOTTO.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
a. Efektivitas.....	12
b. Pelaksanaan.....	13
c. Zonasi.....	13
d. Penerimaan Peserta Didik Baru.....	13
e. Sekolah Menengah Atas.....	14
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II.....	23
PEMBAHASAN.....	23
A. Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.....	23
B. Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Yogyakarta.....	26
C. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Negeri di Kota Yogyakarta.....	30
BAB III.....	44

PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar terencana dan proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa¹. Semua orang tua akan berusaha agar anaknya mendapatkan pendidikan setinggi – tingginya, bahkan ada anak – anak yang harus bekerja paruh waktu untuk membiayai pendidikannya karena orang tuanya meninggal. Pendidikan menjadi satu syarat bagaimana cara orang memandang orang lain sehingga semua orang berlomba untuk mendapatkan pendidikan.

Zaman yang semakin maju, membuat pendidikan harus bertumbuh secara pesat juga untuk menciptakan generasi yang siap dengan dunia dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sebagai langkah yang diambil untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah membuat kebijakan demi menelaraskan anatara kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan menurut Amara Raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi

¹ Hasbullah, *Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan*, 2006 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan². Pemerintah menciptakan kebijakan yang mengatur bahwa setiap anak diwajibkan sekolah selama sembilan tahun secara gratis, tetapi ini hanya berlaku di sekolah negeri saja. Hal itulah yang menyebabkan mengapa orang tua berlomba untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Walaupun kualitas sekolah negeri dengan sekolah swasta tidak beda jauh tetapi ada anggapan di kalangan sebagian orang tua bahwa lebih bergengsi ketika anak bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Sering kali di suatu daerah terdapat lebih banyak sekolah negeri dari TK hingga SMA daripada sekolah swasta, tetapi penyebaran sekolah negeri di setiap daerah antara satu daerah berbeda dengan daerah lainnya.

Upaya pemerataan pendidikan juga berwujud dalam sebuah kebijakan. Tekanan kebijakan sebagai proses adalah merujuk pada keterlibatan politik dalam mengenali suatu masalah yang memerlukan respon kebijakan melalui tahapan formulasi dan implementasi, termasuk perubahan – perubahan yang dilakukan selama perjalanannya. Selanjutnya kebijakan itu lebih dari dokumen atau naskah, tetapi kebijakan merupakan proses dan produk³. Kebijakan yang dibuat selalu mengalami permasalahan klasik menyangkut kualitas, kuantitas, pemerataan serta manajemen. Diberlakukannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan

² AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Surya Press Bandung, 2004, hlm.17.

³ Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 2013 Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.135.

klasik tersebut. Kebijakan menteri pendidikan mencetuskan perluasan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang awalnya 10% menjadi 20% sangat berguna bagi peserta calon didik baru untuk menentukan sekolah yang mereka inginkan dan untuk memperluas siswa yang berprestasi untuk memperoleh sekolah yang berkualitas. Di masa dicetuskannya sistem zonasi, terjadi beberapa kisah sedih seperti seorang siswa melakukan pembakaran beberapa piagam karena tidak diterima di sekolah yang diimpikannya karena wilayah rumahnya berjarak di luar dari zonasi yang ditentukan⁴.

Dari masa ke masa banyak kebijakan yang sudah dilakukan untuk memajukan kualitas pendidikan, salah satunya kebijakan *Full Day School* yang banyak mengundang pertentangan dan sekarang kebijakan baru yang ditetapkan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Kebijakan sering berganti juga dipengaruhi oleh bergantinya beberapa menteri yang menimbulkan kebijakan yang tidak konsisten pada setiap periode pemerintahan. Hal ini akhirnya menimbulkan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti infrastruktur dan anggaran pendidikan yang semuanya berdampak pada mutu pendidikan secara umum⁵.

⁴ <https://palu.tribunnews.com/2019/06/28/viral-siswa-di-pekalongan-bakar-ijazah-karena-tak-diterima-di-sekolah-impianya> Diakses Pada Tanggal 27 November 2020 Pukul 00.47 WIB.

⁵ Lihat Emzir dan Sam M.Chan, *Isu – Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, 2010, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.17.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menimbulkan permasalahan salah satunya, berkurangnya kuota untuk siswa berprestasi karena kuota zonasi lebih banyak dari kuota siswa yang berprestasi. Daya tampung sekolah yang tak cukup untuk menampung siswa yang mendaftar di luar perkiraan sekolah berdampak munculnya berbagai opini untuk membuka sekolah baru atau menambah bangku di setiap sekolah. Jumlah sekolah menengah atas negeri yang lebih sedikit daripada jumlah sekolah menengah pertama negeri menjadi salah satu permasalahan juga dalam penerimaan peserta didik baru di lingkungan sekolah menengah atas negeri di Yogyakarta. Jumlah sekolah menengah pertama negeri di kota Yogyakarta berjumlah 17 sekolah sedangkan jumlah sekolah menengah atas 13 sekolah⁶. Bisa dibayangkan bagaimana siswa harus berlomba untuk mendapatkan SMA yang diinginkan dan bersaing dengan siswa lainnya. Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ada beberapa perubahan aturan zonasi dalam PPDB 2019 dibandingkan tahun 2018, yaitu penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), lama domisili yang didasarkan pada alamat KK diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya, kewajiban sekolah mengumumkan daya tampung sekolah, dan prioritas satu zonasi dengan sekolah asal. Teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat, seperti yang terjadi di

⁶ <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=046000&level=2>
diakses Pada Tanggal 10 November 2020 Pukul 14.15 WIB

Yogyakarta, salah satu orang tua wali murid dari SMPN 8 Yogyakarta menyebutkan bahwa sistem zonasi PPDB membawa dampak negatif yang menyebabkan anak terbatas untuk memilih sekolahnya (SMA)⁷.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas dan juga problematika hukum yang telah dikemukakan, maka dirumuskanlah skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok – pokok permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dalam penerimaan peserta didik baru di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri di Yogyakarta serta mengevaluasi dampak sistem zonasi dalam rangka

⁷ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190522/15/926126/pendaftaran-sma-zonasi-ppdb-di-kota-jogja-diprotos-orang-tua> Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

penerimaan peserta didik baru di lingkungan sekolah menengah atas negeri di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait misalnya bagi penulis sendiri, bagi pihak lembaga pendidikan⁸. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum pada khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di lingkungan sekolah menengah atas negeri.

2. Manfaat Praktis berfungsi secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis⁹.

Adapun manfaat praktis penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, agar dapat memperhatikan penerapan sistem zonasi yang diberlakukan dalam rangka penerimaan peserta didik baru mulai dari taman kanak – kanak

⁸ Suteki, dkk,2017 *Metode Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.207.

⁹ <https://penelitianilmiah.com/manfaat-praktis/#:~:text=Manfaat%20praktis%20adalah%20keberfungsian%20secara,suat%20program%20yang%20telah%20dijalankan>. Diakses Pada Tanggal 20 November 02.43 WIB

hingga sekolah menengah atas khususnya sekolah menengah atas negeri di Kota Yogyakarta.

- b. Bagi masyarakat, agar turut serta mengawasi pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dan penerapannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan demi terciptanya keadilan.
- c. Dosen/praktisi/mahasiswa, untuk menambah pengetahuan hukum tentang pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru serta memberi pandangan terhadap pelaksanaan sistem zonasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta merupakan karya asli bukan merupakan hasil plagiasi. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Muhammad Okto Vahrezi, Nomor Pokok Mahasiswa 14370013, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menulis Skripsi dengan Judul “Efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi.” Rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan no 14 tahun 2018 tentang Sistem Zonasi perspektif *siyasah syar'iyah?*

Hasil penelitiannya adalah sistem zonasi yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 sudah sejalan dan sudah efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah : Faktor hukum, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 sudah jelas dan tidak menimbulkan multitafsir karena merupakan perbaikan atas Peraturan Menteri Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, Faktor Penegak Hukum sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung masih perlu ditinjau lagi untuk permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kotagede, Yogyakarta dengan perbandingan satu sekolah menengah negeri dan sembilan sekolah dasar yang ada dan mencari solusi dari masalah tersebut, Faktor Masyarakat secara umum masyarakat sudah faham dan mengerti tentang aturan tersebut tetapi sosialisasi tetap harus dilakukan karena masyarakat membutuhkan informasi saat peraturan yang baru sudah dibuat, Faktor Kebudayaan secara umum SMP Negeri 9 Yogyakarta sudah menerapkan aturan sebagaimana perintah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 yang langsung diaawasi oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Berdasarkan prinsip Siyashah Syariyyah, secara umum Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tidak sejalan dengan konsep

kemashlahatan, dari segi fasilitas, sarana dan prasarana penunjang kebijakan ini diterapkan masih terkesan terburu dan kurang dipersiapkan. Sistem zonasi mengubah ritme alur pendaftaran di SMP Negeri 9 Yogyakarta dan berdampak pada masyarakat dalam hal ini orang tua siswa pendaftar. Hal ini tentu mencerminkan tidak terwujudnya prinsip Siyash Syariyyah yang menjadikan masalah kemashlahatan Bersama sebagai dasar dari setiap kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

2. Alfin R.Dauta, Nomor Pokok Mahasiswa 11527102471, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, menulis skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Benuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.” Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru?

Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru sejauh ini tidak maksimal karena masih banyaknya orangtua siswa yang tidak mengetahui mengenai sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, dan hampir semua orangtua siswa yang bertempat tinggal di dalam area zonasi, dan sebagian orangtua siswa merasa dirugikan oleh sistem zonasi yang sudah dilaksanakan SMPN 25 Kota Pekanbaru. Faktor penghambat dari kebijakan sistem zonasi ini ialah karena keterbatasan informasi, karena untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini memerlukan suatu sosialisasi yang menjangkau ke seluruh daerah-daerah dan sekolah-sekolah terpencil sekalipun, dan pemerintah seharusnya memenuhi kebutuhan sarana informasi di setiap sekolah. Adanya siswa yang diterima di SMPN 25 Kota Pekanbaru padahal dari luar wilayah zonasi. Hal tersebut membuat para orangtua berpikir keras bagaimana anaknya tetap dapat bersekolah di area zonasi dekat tempat tinggal mereka, sampai para orangtua calon siswa ini rela mengantri berjam-jam dan ada juga sampai menginap, dengan harapan anaknya dapat diterima di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka melalui sistem zonasi.

3. Dhani Arba, Nomor Pokok Mahasiswa 3201412176, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, menulis skripsi dengan Judul “Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia Sekolah Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Kabupaten Kebumen.” Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah dampak positif dan negatif dari penerapan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen?

Hasil penelitiannya adalah dampak persebaran populasi penduduk usia sekolah (15-19 tahun) terhadap penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen yaitu tidak terpenuhinya kuota sekolah karena menetapkan jumlah kecamatan dalam zonasi yang berbeda-beda tiap sekolah dan kurang memperhitungkan persebaran jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut, persepsi siswa/orangtua bahwa sekolah memerlukan biaya tinggi dan jarak yang jauh untuk menuju ke SMA negeri yang menjadi wilayah zonasinya. Penerapan PPBD sistem zonasi pada SMA Negeri di Kabupaten Kebumen memberikan dampak sedang/cukup tinggi baik dengan skor rata-rata sebesar 55,1 baik dampak secara positif cukup tinggi dengan skor rata-rata sebesar 25,8 dan dampak secara negatif yang lebih tinggi dengan skor rata-rata sebesar 29,3. Bagi siswa penerapan PPDB sistem zonasi juga memiliki dampak sedang/cukup tinggi

dengan skor rata-rata sebesar 50 baik dampak secara positif yang cukup tinggi dengan skor rata-rata 29 dan dampak secara negatif yang lebih rendah dengan skor rata-rata 21. Penulis pada pembahasan ini lebih menekankan pada efektivitas penerapan Sistem Zonasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru terhadap sekolah menengah atas negeri di daerah Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

a. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya¹⁰.

¹⁰ <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/#:~:text=Hal%20tersebut%20sesuai%20dengan%20pengertian,dicapai%2C%20makin%20tinggi%20efektifitasnya%E2%80%9D>. Diakses Pada Tanggal 21 November 2020 Pukul 22.20

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan, yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap¹¹.

c. Zonasi

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan¹².

d. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah. Pengertian penerimaan peserta didik baru menurut Peraturan

¹¹ <http://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf> diakses Pada Tanggal 10 November 2020 Pukul 02.43 WIB

¹² <https://dikpora.jogjaprovo.go.id/ppdb/Pergub-30-2020-ppdb.pdf> Diakses Pada Tanggal 27 November 2020 Pukul 00.51 WIB

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan di sekolah.

e. Sekolah Menengah Atas

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pengertian penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder:


a. Data primer :

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Ngatini selaku Kepala Seksi Layanan Pendidikan Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta sebagai narasumber, Bapak Budi selaku guru SMAN 9 Yogyakarta, Bapak Suhirno selaku Wakil Kepala Kesiswaan SMAN 3 Yogyakarta, Ibu Nunik selaku Wakil Kepala Humas SMAN 8 Yogyakarta, dan Bapak Ruswidyanto selaku Wakil Kepala Humas SMAN 11 Yogyakarta sebagai para responden.

b. Data sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

- 
- b) Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan menggali informasi lebih dalam melalui jurnal, buku, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, serta pendapat narasumber yang berkaitan dengan

sistem zonasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru.

3. Cara pengumpulan data :

Jenis penelitian empiris ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan/atau narasumber untuk menggali informasi mengenai penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh sekolah menengah atas, selain itu untuk mengetahui apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam penerimaan peserta didik baru yang dilakukan sekolah menengah atas dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan efektivitas sistem zonasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta, berikut beberapa responden dan atau/narasumber yang diwawancarai oleh penulis:

- 1) Ibu Ngatini selaku Kepala Seksi Layanan Pendidikan Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta.
- 2) Bapak Budi selaku guru SMAN 9 Yogyakarta.
- 3) Bapak Suhirno selaku Wakil Kepala Kesiswaan SMAN 3 Yogyakarta .
- 4) Ibu Nunik selaku Wakil Kepala Humas SMAN 8 Yogyakarta.

5) Bapak Ruswidaryanto selaku Wakil Kepala Humas SMAN 11 Yogyakarta.

Wawancara tersebut dilakukan oleh peneliti berdasarkan atas pertanyaan – pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapat langsung dari pengetahuan responden dan/atau narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif dan pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara terbuka.

b. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui serta mempelajari lebih lanjut mengenai Peraturan Perundang-Undangan dan referensi yang sesuai dengan judul skripsi penulis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas) yang dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama¹³. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah menengah atas negeri di Kota Yogyakarta. Peneliti tidak harus melakukan penelitian terhadap semua anggota populasi tetapi cukup hanya mengambil beberapa saja untuk diteliti sebagai sampel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana yaitu suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel¹⁴.

6. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian hukum skripsi ini adalah 4 wakil kepala sekolah dan guru sekolah menengah atas negeri di Kota Yogyakarta

¹³ *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, hlm.8.

¹⁴ <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html#:~:text=Berdasarkan%20pengertian%20para%20ahli%20diatas,sama%20untuk%20terpilih%20menjadi%20sampel>. Diakses Pada Tanggal 27 November 2020 Pukul 01.11 WIB.

yang terdiri dari Bapak Budi selaku guru SMAN 9 Yogyakarta, Bapak Suhirno selaku Wakil Kepala Kesiswaan SMAN 3 Yogyakarta, Ibu Nunik selaku Wakil Kepala Humas SMAN 8 Yogyakarta, dan Bapak Ruswidaryanto selaku Wakil Kepala Humas SMAN 11 Yogyakarta.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Ngatini selaku Kepala Seksi Layanan Pendidikan Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta.

7. Analisis Data

a) Data Primer

Data kualitatif akan dijelaskan atau dijabarkan oleh penulis dengan kalimat yang akan menjelaskan data tersebut. Penulis juga akan memberikan interpretasi dan arugementasi hukum mengenai data primer yang berupa hasil wawancara.

b) Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terkandung dalam Peraturan Perundang – Undangan terkait akan dideskripsikan dan dijabarkan menggunakan data yang telah didapat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terkandung dalam jurnal, buku, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus setelah itu akan dipaparkan oleh penulis yang akan menjelaskan data yang telah didapat.

8. Proses Berfikir/Proses Bernalar

Proses berpikir yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini menggunakan metode berpikir induktif yaitu proses berpikir dari hal – hal yang bersifat khusus ke hal – hal yang bersifat umum, maka akan ditarik sebuah kesimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus ke hal – hal yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis menggunakan metode berpikir induktif yang proposisinya bertolak dari pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di lingkungan SMA Negeri di Kota Yogyakarta proposisi khususnya untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.


A. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari:

Bab I tentang Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

Bab II tentang Pembahasan berisi tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di lingkungan sekolah menengah atas negeri di kota yogyakarta, dan efektivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di lingkungan sekolah menengah atas negeri di kota yogyakarta.

Bab III tentang Penutup berisi kesimpulan dan saran.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem zonasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru di lingkungan SMA Negeri di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di lingkungan SMA Negeri di Kota Yogyakarta memang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, namun karena dalam kenyataannya kualitas sekolah menengah atas negeri yang akan menerima calon peserta didik baru itu belum merata maka banyak calon siswa yang tetap mendaftar di sekolah yang diinginkan. Hal ini menyebabkan tujuan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru untuk pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya dapat tercapai. Selain itu, masih timbul beberapa masalah dalam proses penerimaan peserta didik baru yang menghambat berjalannya sistem zonasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru di lingkungan SMA di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dibuat penulis, saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki efektivitas sistem zonasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus meningkatkan proses penyebaran informasi mengenai penerimaan peserta didik baru, khususnya mengenai penerapan sistem zonasi, kepada orang tua calon peserta didik baru sehingga memudahkan calon peserta didik baru untuk mendapatkan informasi dimana calon peserta didik baru akan mendaftar di sekolah yang diinginkan.
2. Perlunya perbaikan dalam pemerataan kualitas sekolah sehingga mampu menunjang efektivitas sistem zonasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AG. Subarsono, 2004, *Analisis Kebijakan Publik*, Surya Press Bandung
- Arikunto Suharsimi, 2002, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Dodi Nandika, 2007, *Pendidikan Ditengah Gelombang Perubahan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2001, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2009, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hasbullah, *Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan*, 2006, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lihat Emzir dan Sam M.Chan, 2010, *Isu – Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 2013 Remaja Rosdakarya, Bandung
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Urbanis, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta
- Suteki, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Fakultas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta

Internet:

<https://palu.tribunnews.com/2019/06/28/viral-siswa-di-pekalongan-bakar-ijazah-karena-tak-diterima-di-sekolah-impian-nya> Diakses Pada Tanggal 27 November 2020 Pukul 00.47 WIB.

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=046000&level=2> diakses Pada Tanggal 10 November 2020 Pukul 14.15 WIB

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190522/15/926126/pendaftaran-sma-zonasi-ppdb-di-kota-jogja-diprotos-orang-tua> Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB

<https://penelitianilmiah.com/manfaat-praktis/#:~:text=Manfaat%20praktis%20adalah%20keberfungsian%20secara,suatu%20program%20yang%20telah%20dijalankan.> Diakses Pada Tanggal 20 November 02.43 WIB

<https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/#:~:text=Hal%20tersebut%20sesuai%20dengan%20pengertian,dicapai%2C%20makin%20tinggi%20efektifitasnya%E2%80%9D.> Diakses Pada Tanggal 21 November 2020 Pukul 22.20

<http://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf> diakses Pada Tanggal 10 November 2020 Pukul 02.43 WIB

<https://dikpora.jogjaprov.go.id/ppdb/Pergub-30-2020-ppdb.pdf> Diakses Pada Tanggal 27 November 2020 Pukul 00.51 WIB

<https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html#:~:text=Berdasarkan%20pengertian%20para%20ahli%20di atas,sama%20untuk%20terpilih%20menjadi%20sampel.> Diakses Pada Tanggal 27 November 2020 Pukul 01.11 WIB.

<https://dikpora.jogjaprov.go.id/ppdb/Pergub-30-2020-ppdb.pdf> Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

<https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%2044%20Tahun%202019.pdf> Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2021 Pukul 14.51 WIB

<https://dikpora.jogjaprov.go.id/ppdb/Pergub-30-2020-ppdb.pdf> Diakses Pada Tanggal 12 Januari Pukul 19.46 WIB

<https://mamikos.com/info/pembagian-zonasi-ppdb-online-sma-jogja/> diakses Pada Tanggal 10 November 2020 Pukul 15.40 WIB

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737> diakses 9
November 2020 Pukul 23.02 WIB

<http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1266/1236> diakses
9 November 2020 Pukul 23.25 WIB

<https://jogja.tribunnews.com/2020/06/22/hari-pertama-ppdb-smasmk-di-diy-ditemukan-masih-ada-kelemahan-dalam-sisi-antisipasi> Diakses Pada
Tanggal 14 Desember Pukul 23.41 WIB

<https://jogja.antaranews.com/berita/429908/forpi-yogyakarta-menilai-nik-masih-menjadi-kendala-ppdb> Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2020 Pukul
00.15 WIB

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 4725

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 605.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 30.

